

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960

Nomor: 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 18 Tahun 1960 (18/1960)

Tentang:

Uang pengganti biaya cetak surat isian/keterangan yang
diperlukan oleh penduduk

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu diadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
tentang Uang pengganti biaya cetak surat
isian/keterangan yang diperlukan oleh penduduk.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak
itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana
sejak itu telah diubah;
4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957;

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 18 dan 21
Nopember 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang :
Uang pengganti biaya cetak surat isian/keterangan yang diperlukan
oleh penduduk sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan surat isian/keterangan dalam Peraturan
Daerah ini antara lain ialah:
- a. Surat keterangan jalan;
 - b. Surat keterangan kelakuan baik;
 - c. Surat tanda dikenal Warga Negara Indonesia;
 - d. Surat keterangan untuk Warga Negara Asing;
 - e. Surat ijin rapat/keramaian;
 - f. Surat permohonan menjadi penduduk;
 - g. Surat ijin penduduk;
 - h. Kartu keluarga;
 - i. Kartu pindah tempat.
- (2) Bentuk surat isian/keterangan ditetapkan oleh Walikota Kepala

Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

Sebagai uang pengganti biaya cetak surat isian/keterangan yang diperlukan oleh penduduk, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan baginya untuk pembayaran bea meterai menurut Aturan Bea Meterai, yang berkepentingan diwajibkan mengganti biaya Rp. 1,- untuk tiap lembar.

Pasal 3.

Bagi mereka yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban mengganti biaya cetak sebagaimana dimaksud pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan atau keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta yang mengatur tentang pembayaran untuk keperluan-keperluan yang sama tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 21 Nopember 1960
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengesahannya kepada yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 18 Tahun 1960
Tentang:

Uang pengganti biaya cetak surat isian/keterangan yang diperlukan oleh penduduk.

UMUM:

Dalam melayani umum khususnya yang menjadi tugas dari Kantor Pemerintahan Umum Kotapraja Yogyakarta terhadap keperluan-keperluan soal penduduk, maka Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta mengeluarkan biaya untuk ongkos cetak blangko-blangko surat isian/keterangan yang diperlukan oleh penduduk. Misalnya surat ijin jalan, surat keterangan kelakuan baik dan lain-lain.

Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika yang berkepentingan diwajibkan turut meringankan beban dari Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta berupa suatu pembayaran biaya kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dimana ia dicukupi kebutuhannya.

Pemungutan biaya ini sudah sesuai pula dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk mengadakan retribusi sebagai tersebut dalam pasal 7 jo. pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 yang menyatakan bahwa retribusi daerah ialah pemungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Kecuali pembayaran Rp.1,- untuk tiap lembar, yang berkepentingan harus juga memenuhi bea meterai jika ini diharuskan menurut Aturan Bea Meterai. Dalam jumlah Rp. 1,- ini telah termasuk biaya yang diharuskan oleh Keputusan Kepala Staf Pemerintahan Sipil Menteri Negara Koordinator Keamanan tanggal 4 Juli 1949 Nomor 2/S.C. pasal 9 ayat (1) sub a dan b.
- Pasal 3 : Untuk mendapatkan kebebasan dari biaya perlu ada surat keterangan tidak mampu dari M.P.P. setempat yang diterimanya dengan cuma-cuma.
- Pasal 4 ayat (1): Cukup jelas.
- ayat (2): Yang dimaksud dengan Peraturan atau Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta antara lain ialah : Peraturan Pemerintah Militer Kota Yogyakarta Nomor 1/1949, Nomor 5/1949 dan Penetapan Dewan Pemerintah Haminte Kota Nomor 7/1949.
